

**STUDI KOMPARATIF PERCERAIAN AKIBAT  
PINDAH AGAMA MENURUT FIKIH ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
(Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)**

**Imanda Putri Andini Rangkuti**

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan  
E-mail: rangkutimanda@gmail.com**

**Abstrak**

*According to Islamic law, if one party of couple converts, the marriage of both becomes void, but in Laws Number 1/1974, there is no specified that the conversion of religion as the reason for the breaking of marriage, so that in Decision Number 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg, which examines the divorce suing for reasons of conversion, decided for reasons there is no harmony in the household . It is certainly interesting to analyze, and based on the analysis it can be seen that the judges postulate convert only as one of the triggers of the existence of unreliability in the household.*

**Kata Kunci: Fikih Islam, Perceraian, Perkawinan, Pindah Agama**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Yanggo (2005: 134), mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Islam dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) Banyak dimensi ibadah dalam menjalankan rumah tangga sesungguhnya menunjukkan bahwa pernikahan jika dilaksanakan dengan niat yang baik dan ikhlas. Nilai ibadah dalam perkawinan itu tercermin dari melatih tanggung jawab melaksanakan hak-hak keluarga, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal (Subki, 2012: 30).

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang memengaruhi, antara lain faktor psikologis, biologis,

ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya (Nur, 1993: 130).

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri terkadang terdapat perbedaan keyakinan, suami memiliki keyakinan yang berbeda dengan isteri. Kenyataan seperti itu terdapat di tengah-tengah masyarakat Indonesia, walaupun jika melihat kepada pengaturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), sama sekali tidak mengatur perkawinan antar agama. Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan juga dapat dilihat ketika terjadi perceraian atau perpisahan di antara suami isteri. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan memiliki keyakinan agama yang sama diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perceraian yang terjadi oleh pasangan suami isteri, dimana salah seorang baik suami atau pun isteri di dalam perkawinannya berpindah keyakinan (murtad) sama sekali tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas.

Perceraian di antara pasangan suami isteri yang terjadi karena salah seorang berpindah agama, maka secara otomatis disadari atau tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak akan terasa harmonis lagi seperti dulu saat cinta dan kasih sayang masih tersimpan di dalam hati masing-masing. Perbedaan keyakinan tersebut tentu saja menyulitkan keduanya untuk memiliki visi dan misi yang sama dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Perceraian itu walaupun diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh suami isteri, yaitu apabila terjadi sengketa antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.

Salah satu alasan perceraian yang sering terjadi dalam pasangan suami isteri yang beragama Islam adalah karena salah satu pihak (suami atau isteri) berpindah agama, tetapi dalam putusan pengadilan alasan pindah agama ini tidak dijadikan dasar putusan oleh pengadilan, melainkan karena adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Sebagai contoh yang dapat diambil adalah Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0879/Pdt.G/2013/PA,

yang memutuskan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan karena tergugat murtad, tetapi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat. Alasan yang paling krusial dalam gugatan ini jelas menyatakan bahwa gugatan diajukan karena tergugat murtad. Perselisihan dan pertengkaran hanya imbas dari perbuatan murtad tergugat, karena tergugat mengajak penggugat untuk mengikuti agama tergugat, yang jelas ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh penggugat. Hakim memutuskan bahwa murtad bukanlah alasan utama gugatan perceraian tersebut, tetapi yang menjadi pemicunya adalah pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini tentu saja putusan tersebut merugikan penggugat karena berbagai konsekuensi hukum yang timbul karena berubahnya alasan gugatan, dan hal ini menarik untuk diteliti dan dianalisis.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0879/Pdt.G/2013/PA. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2007: 10). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2012: 11).

Data penelitian berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta men-*download* melalui internet. Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, yang didasarkan pada teori-teori yang telah ada, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi. Analisis kualitatif yaitu analisis berdasarkan kualitasnya bukan didasarkan pada kuantitasnya.

### **C. Hasil Penelitian dan Analisis**

#### **1. Hukum perceraian karena pindah agama menurut fikih Islam dan UU No. 1 Tahun 1974**

Fondasi bangunan rumah tangga menurut Islam harus dibangun dengan keyakinan yang sama, ketika seorang suami atau isteri berpindah keyakinan, maka tidaklah ada kesesuaian keyakinan lagi untuk menjalankan rumah tangga, hingga putuslah perkawinan di antara suami isteri tersebut. Menurut hukum Islam, perkawinan yang dibangun haruslah berdasarkan atas hukum Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Artinya dalam hal perkawinan umat Islam harus berdasarkan syarat dan rukun perkawinan yang ada dalam Islam. Apabila setelah melakukan perkawinan salah satu diantara suami atau isteri atau keduanya keluar dari ajaran Islam, maka perkawinan tersebut batal (*fasakh*).

Salah satu dasar hukum paling penting dari adanya larangan perkawinan dengan orang yang beda agama dalam Islam adalah surat al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya: "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." Berdasarkan ayat tersebut, maka semua jumbuh ulama sepakat bahwa perbuatan murtad atau menikah dengan orang kafir menyebabkan perkawinan menjadi putus.

Ketentuan fikih Islam terkait dengan murtadnya salah seorang suami isteri dalam sebuah perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi umat Islam. Hal itu didasarkan fakta bahwa banyak mudharat yang muncul jika salah satu suami isteri murtad, misalnya saja dari sisi psikologis, pertumbuhan anak, dari segi sosiologis, dan juga makanan yang dapat saja sudah memakan makanan yang haram. Faktor paling penting adalah bagaimana Islam menjaga penganutnya dari akidah yang dianggap sesat dan menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis Rasul.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya

untuk masuk Islam (Jauhar, 2009: 1), demikian pula sebaliknya. Banyak kasus terjadi walaupun belum ada data yang valid menunjukkan bahwa adanya sebagian laki-laki non-muslim menikah dengan wanita muslimah kemudian masuk Islam, tetapi setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, si laki-laki tadi kembali ke agama lamanya, lalu mengajak isterinya untuk masuk agama asal si suami, dengan ancaman akan diceraikan jika tidak mengikuti permintaan si suami tersebut.

Pelarangan nikah dengan non-muslim mengindikasikan wujud aplikasi Islam untuk menjaga hal-hal yang sifatnya tidak hanya dunia semata tapi juga berkaitan dengan hidup di akhirat kelak. Perkawinan dengan non-muslim sekali lagi memberikan sebuah maslahat yang jauh lebih besar dari sekadar kesenangan duniawi semata, tetapi melupakan kehidupan akhirat. Seharusnya negara menjaga kemaslahatan umat Islam dalam hal menikah beda agama.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) mengatur alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut karena: (1) salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan (6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ini, alasan perceraian karena peralihan agama belum disebut secara jelas.

Peralihan agama dapat mendalilkan adanya percekocokkan dalam rumah tangga dan tidak dapat terselesaikan, maka dengan ini hakim mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan cerai, sebab rumah tangga tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Pada dasarnya perceraian akibat kurang

harmonisnya pasangan suami isteri yang disebabkan banyak faktor-faktor yang memicu percekocokkan, termasuk perceraian terjadi dikarenakan cekcok yang berkepanjangan atas dasar peralihan agama dan tidak terselesaikan.

Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain peralihan agama membawa akibat pada status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama antara suami isteri. Akibat dari peralihan agama tersebut bukan saja dirasakan oleh suami isteri, lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dapat menimbulkan depresi pada anak (Pangoliu, 2015: 47).

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan PP No. 9 Tahun 1975. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu: KHI, dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang pertama tentunya apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat atau dalam undang-undang dikatakan, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, tetapi tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka isteri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan *verstek*. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena *frigid* atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. KHI menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Dengan kata lain dalam KHI disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena perpindahan agama atau murtad, sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tidak disebutkan bahwa perpindahan agama atau murtad dapat dijadikan dalam perceraian.

Fadjar (1994: 18) mengatakan bahwa keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapa pun (Pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah. Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih *mashlahat* berada di bawah bimbingan *single parent* ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan sekali kalau RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama dalam Pasal 116 huruf “h” disebutkan bahwa menjadikan murtad sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan “timbulnya perselisihan dan pertengkaran” (Ranitabika, 2015: 8). Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang *murtad* dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami yang *murtad* semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal demi hukum.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD Dasar 1945. Maksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 serta penjelasannya itu, perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, jika perkawinan dilakukan menyimpang dari hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan tersebut tidak sah. Menurut para pakar hukum, ketentuan Pasal 2 ayat (1) hanya mengandung satu gagasan yang tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan para pihak agar perkawinan tersebut sah di mata hukum nasional (Hutari, 2006: 229). Berdasarkan berbagai aturan yang ada tersebut ternyata Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan adanya perceraian

karena murtad, tetapi menyebutkan bahwa sahnya kawin jika menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal itu mengindikasikan bahwa murtad salah satu suami isteri bukanlah alasan terjadinya perceraian. UU No. 1 Tahun 1974, sebenarnya telah memberikan penegasan bahwa tidak ada perkawinan beda agama di Indonesia, tetapi tidak mengatur apabila di tengah perjalanan perkawinan salah satu suami isteri beralih agama atau murtad.

Murtad atau berpindah agama memang tidak dapat dijadikan alasan perceraian yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, karena Negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Tidak diaturnya murtad sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian, sesungguhnya membuat hukum menjadi tidak melindungi masyarakat, karena bertentangan dengan hukum Islam, yang mayoritas dianut di negara ini. Hukum Islam jelas menentukan bahwa jika murtadnya salah seorang suami isteri, membuat pasangan tersebut harus berpisah secara mutlak. Seharusnya undang-undang memutuskan bahwa jika salah satu pasangan suami isteri murtad, maka putuslah perkawinan mereka seketika itu juga, tanpa perlu adanya persidangan. Artinya undang-undang dalam hal ini harus memerintahkan pengadilan untuk segera mengeluarkan penetapan (*itsbat*) perceraian dengan alasan murtad.

Dalam Pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan atau ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bila perkara murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 ini memberikan dua syarat bagi perceraian dengan alasan murtad, yaitu: telah murtadnya salah seorang suami atau isteri, dan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila salah seorang suami atau isteri murtad, dan perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan



dalam rumah tangga, barulah perbuatan murtad itu dapat menjadi alasan perceraian.

## **2. Akibat hukum perceraian karena pindah agama menurut fikih Islam dan UU No. 1 Tahun 1974**

Menurut konsepsi fikih Islam, seorang suami atau isteri yang murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah *fasakh* (Hafidz, 2013: 44), bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian. Para ulama mazhab terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) mengenai waktu terjadinya perceraian dan ter-*fasakh*-nya akad nikah karena murtad.

Apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak suami atau isteri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami atau isteri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batalnya/putusnya perkawinan demi hukum, yaitu hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq (1980: 133), bahwa suatu perkawinan menjadi *fasakh* karena ada 2 (dua) hal yang menjadi penyebabnya, yaitu:

- a. Apabila salah seorang suami isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya menjadi *fasakh*/batal, disebabkan murtad yang terjadi belakangan ini.
- b. Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isterinya tetap dalam kekafiran, maka akadnya menjadi *fasakh*.

Abd. al-Rahman al-Jaziri, sebagaimana dikutip Abdullah dan Saebani, (2013: 129), mengemukakan pendapat ulama Hanabilah bahwa suami murtad bersama-sama setelah *dukhul* (bersetubuh) atau sebelum *dukhul*, nikahnya batal dan harus diceraikan, tidak putus nikahnya sebelum masa iddahnya habis, sehingga di antara keduanya masih ada waktu untuk bertobat. Perceraian yang telah terjadi karena suaminya murtad, menurut Imam Malik telah dipandang sebagai talak/cerai yang disebut dengan *fasakh*. Hal itu disamakan dengan perceraian yang disebabkan suaminya impoten, karena impoten dan murtad

disebabkan oleh suami. *Fasakh* karena suaminya murtad sama dengan suami yang menetapkan hak talak atas isterinya (Abdullah dan Saebani, 2013: 129).

UU No. 1 Tahun 1974 sama sekali tidak membicarakan murtad sebagai alasan perceraian, dengan demikian tidak diperoleh perlindungan hukum bagi pasangan yang ingin bercerai karena alasan murtad. Murtad tidak dikenal sebagai lembaga penyebab perceraian, maka perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bercerai karena murtad pun tidak ada. Merujuk kepada teori perlindungan hukum, maka terkait dengan perceraian karena salah satu suami atau isteri pindah agama, penting sekali untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu di antaranya keduanya, mengingat pindah agamanya salah satu dari suami isteri dapat mengakibatkan guncangan kejiwaan, terkait pilihan agama yang mungkin diminta oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Negara harus memberikan perlindungan yang maksimal bagi pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya perceraian karena pindah agama. Hal yang paling krusial untuk diperhatikan adalah efek psikologis yang dapat mengakibatkan guncangan jiwa, sehingga menimbulkan depresi, terkait adanya perbedaan akidah yang dianggap sebagian orang sebagai sesuatu yang sifatnya sangat prinsipil. Sebagian orang meyakini perpindahan agama akan membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya cara beribadah yang berbeda, makanan yang dimakan juga berbeda cara penyembelihan-nya dan jenis makanannya. Belum lagi bagi psikologis anak, yang menimbulkan beban batin untuk menetapkan agama apa yang akan mereka anut, apakah agama ayahnya atau ibunya. Hal-hal seperti itu merupakan bibit-bibit perpecahan yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, peralihan agama atau pindah agama sudah dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan (Pangoliu, 2015: 55).

### **3. Putusan Nomor 0879/Pdt. G/2013/PA terkait perceraian karena alasan pindah agama**

Ada beberapa pertimbangan yang diberikan oleh hakim yang menangani kasus perceraian karena pindah agama yang ada dalam Putusan Nomor 0879/Pdt. G/2013/PA, yaitu:

- a. bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegellen*, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Selain itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti harus dinyatakan dapat diterima.
- b. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.
- c. Bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak berhalangan secara hukum untuk di dengar kesaksiannya.
- d. Bahwa kedua saksi penggugat juga telah memberikan keterangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo* Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Murtadnya suami atau isteri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaannya, perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam, sah, kemudian pihak suami atau isteri berpindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau isteri. Dalam perkawinan beda agama tersebut, apabila suami isteri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina. Dalam

perkawinan yang kemudian pihak suami atau isteri murtad, zina baru terjadi manakala suami isteri tersebut melakukan hubungan badan setelah salah satu pihak, baik itu suami atau isteri berpindah agama atau murtad.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Bab IV, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974, dan termuat dalam Bab VI, Pasal 37 dan 38 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan kedua ketentuan ini, maka murtadnya suami atau isteri, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, selain juga tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mukthie Fadjar (1994: 19) berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 di mana perpindahan agama atau murtad tidak termasuk sebagai alasan untuk pembubaran perkawinan, maka hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam alasan percekocokkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa; “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan ketentuan ini, maka yang harus didalilkan di pengadilan untuk gugat cerai ialah alasan cekcok terus menerus yang diakibatkan murtadnya suami. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian.

Martiman Projohamidjojo (2004: 65) tidak sejalan dengan pendapat di atas, beliau mengatakan bahwa perselisihan suami isteri yang beragama Islam adalah perselisihan yang tidak termasuk perkara-perkara tentang nikah, talaq, rujuk, perceraian, talik, maskawin, keperluan hidup isteri dan lain-lain. Misalnya perselisihan tidak kumpul serumah meskipun belum bercerai, soal anak mereka yang harus dipelihara oleh siapa, taat atau tidak seorang isteri, sehingga perselisihan yang di antara suami isteri (yang beragama Islam) yang disebabkan murtad atau berpindah agama salah satu pihak, tidak termasuk dalam katagori perselisihan suami isteri yang beragama Islam.

Pemanfaatan pertengkaran hebat antara suami isteri atau *syiqaq* sebagai alasan atau jalan untuk dapat bercerai karena salah satu pihak murtad atau berpindah agama itu tidak tepat. *Syiqaq* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum untuk tujuan tertentu, yaitu karena murtadnya suami atau isteri menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, maka *syiqaq*-lah yang dijadikan alasan untuk bercerai, dengan argumentasi bahwa akibat murtadnya suami atau isteri menyebabkan terjadinya perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Berdasarkan Pasal 116 huruf h KHI, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan atau ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka walaupun murtad itu tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, tetapi perkawinan tetap batal atau *fasakh*.

Hakim Pengadilan Agama Padang dalam hal ini lebih melihat bahwa yang menjadi pemicu perceraian adalah pertengkaran terus menerus (*syqaq*) daripada alasan murtad. Padahal dalam gugatan penggugat jelas terlihat bahwa dasar gugatan adalah bahwa tergugat pindah agama (murtad). Paling tidak ada beberapa alasan yang membuat Hakim memutuskan untuk melihat kasus ini bukan masalah murtad tapi pertengkaran terus menerus.

Suatu hal yang belum tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat adalah bahwa larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan UU No. 1 Tahun 1974, artinya undang-undang *a quo* mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum agama yang mengatur substansi perkawinan. Itulah sebabnya sewaktu bicara tentang larangan kawin, Pasal 8 huruf "f" menyatakan: "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang yang beragama Islam kawin dengan non muslim. Apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan, tentunya logis menjadi alasan perceraian. Dengan logika berfikir demikian, maka adanya klausula "murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI menjadi tidak relevan.

Mengaitkan murtad dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tersendiri (Pasal 116 huruf f KHI jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), tanpa merinci apakah perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak, kepribadian maupun agama, yang penting perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Ketika perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri menjadi alasan terjadinya perceraian, hakim akan memutuskan hubungan perkawinan itu dengan jalan *fasakh*, bukan talak. Pada sisi lain terjadi kerancuan karena adanya dua pasal yang telah memberikan putusan berbeda dalam masalah murtadnya suami atau isteri ini, yaitu: Pasal 75 dan Pasal 116 tersebut. Pasal 75 memberikan putusan *fasakh*, sedangkan Pasal 116 memberikan putusan talak atau cerai. Hal ini jelas merupakan suatu kerancuan yang harus dibenahi.

Dalam KHI, terdapat dua pasal yang menyebut perbuatan murtad sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 mengisyaratkan bahwa murtad merupakan salah sebab batalnya perkawinan (*fasakh*). Ironisnya Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan tidak menyebutkan hal ini. Adapun Pasal 116 huruf h menyebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian (Alfianto, 2015: 139).

Putusan hukum yang disodorkan KHI tersebut amat rancu. Pertama, adanya dua pasal yang memberikan putusan berbeda, yaitu antara *fasakh* dan talak. Kedua, KHI tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan dalam Pasal 70. Ketiga, adanya klausul yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dalam Pasal 116 huruf h. Untuk membenahi kerancuan di atas, seharusnya KHI memberikan putusan yang tegas. Bila sudah disebutkan bahwa perbuatan murtad itu menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan *fasakh*, maka hal itu tidak perlu disebutkan lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 70 disebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan.

Terdapat keganjilan pada Putusan Hakim PA Padang tersebut jika merujuk pada ketentuan hukum Islam. Murtadnya salah seorang suami atau isteri dalam perkawinan seharusnya bukan talak, tetapi *fasakh*. *Fasakh* secara umum yaitu rusak atau tidak sahnya salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *fasakh* melibatkan tidak sahnya dua pihak pengakad, suami dan isteri saja tetapi termasuk pihak ketiga, sehingga *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak isteri dan kehendak orang ketiga yang berhak (Khuzairi, 1995: 141). Apabila salah satu dari suami isteri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasakh*, tanpa membutuhkan putusan majelis hakim untuk memisahkan keduanya, jika yang murtad kembali Islam, maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.

Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau isteri harus dapat dibuktikan di depan pengadilan. Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik isteri maupun suami tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak isteri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si isteri. Putusan Hakim Pengadilan (*dictum*) tentunya berdasarkan apa yang di tuntutan, namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian. Inti dari suatu *dictum* adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu karena adanya perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan karena dibatalkan dan masalah pemeliharaan anak ataupun masalah pembagian harta, perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Murtad bila dikaitkan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tersendiri, tanpa merinci apakah perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak, kepribadian atau agama, yang penting perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sedangkan murtad belum tentu menyebabkan perselisihan antara pasangan suami isteri.

UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak membahas murtad secara jelas. Hal itu menandakan bahwa undang-undang sama sekali tidak melihat murtad sebagai isu sentral yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Padahal dalam hukum Islam, isu kemurtadan seseorang terkait dengan hubungan seseorang dengan Allah SWT sebagai Tuhannya. Indonesia bukan negara Islam walaupun mengakui agama Islam sebagai salah satu agama yang diakui, sehingga murtad bukanlah sesuatu yang esensi yang perlu dimasukkan dalam undang-undang. Akibatnya adalah bila ada suatu perceraian didasari oleh murtad, maka hakim biasanya tidak memunculkan murtad itu sebagai sebab utama. Alasan yang diajukan selalu *syqaq* atau pertengkaran terus menerus. Apabila pengadilan memutuskan perceraian karena murtad itu tidak menjadi *fasakh*, maka itu sama artinya pengadilan tidak memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI sama-sama tidak maksimal memberikan perlindungan terhadap warga yang mencari keadilan. Mensyaratkan perceraian dengan alasan murtad dengan adanya percekocokan, sesungguhnya merupakan perlawanan terhadap hukum Tuhan, sementara pada sisi lain pihak-pihak yang dirugikan akibat murtad tersebut, berdasarkan keyakinannya ingin bercerai dari pasangannya karena telah berbeda agama dengannya.

Merujuk pada teori perlindungan hukum, maka negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, jika ada perkara perceraian karena murtad, sebaiknya tidak dialihkan dengan perceraian murni, tetapi pembatalan perkawinan, karena jika perceraian alasan murtad diajukan harus ada syarat lain yang mengikutinya yaitu ada percekocokan dan pertengkaran terus menerus, agar dapat dilakukan perceraian, bukan pembatalan perkawinan. Masalah krusialnya bukan terletak pada pertengkaran terus menerus/percekocokan itu, tetapi harus tetap pada gugatan semula, yaitu karena murtad. Apabila murtad salah satu pasangan tanpa diiringi pertengkaran/percekocokan, maka tidak akan terjadi perceraian. Padahal murtad salah seorang suami isteri mengakibatkan batalnya perkawinan. Imbas dari adanya persyaratan tambahan tersebut, maka apabila pasangan suami isteri tersebut melakukan hubungan badan, maka telah terjadi zina dalam perspektif hukum Islam, tetapi sebaliknya dalam hukum positif di Indonesia, tidak terjadi



zina, karena persyaratannya belumlah lengkap, dengan kata lain bahwa walaupun pasangan suami isteri berbeda agama, tetapi tidak bercerai, maka hubungan suami isteri yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

- a. Pengaturan hukum karena pindah agama menurut fikih Islam terdapat dalam QS. al-Baqarah: 221, kemudian surat al-Mumtahanah ayat 10 serta beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan celaan, hukuman, serta hak asuh anak yang salah satu orang tuanya murtad. Pengaturan hukum karena pindah agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun aturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 9 Tahun 1975, secara jelas tidak dinyatakan. UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya telah memberikan penegasan bahwa tidak ada perkawinan beda agama di Indonesia, tetapi tidak mengatur apabila di tengah perjalanan perkawinan salah satu suami isteri beralih agama atau murtad.
- b. Akibat hukum perceraian karena pindah agama menurut fikih Islam adalah terjadinya *fasakh* (pembatalan) perkawinan. Akibat hukum lain *fasakh* adalah: 1) hubungan perkawinan jika suami dan isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena *riddahnya* salah satu pihak merupakan suatu hal yang mengharuskan suami isteri berpisah. Apabila salah satu yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka harus memperbaharui lagi akad nikah dan mahar; 2) terkait hak waris, maka murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya, karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama, dan jika tidak beragama, maka tentu saja tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya, dan bila mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam; 3) terkait dengan perwalian, maka orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, tidak boleh menjadi wali dalam akad

nikah anak perempuannya. Akibat hukum perceraian karena pindah agama menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit termasuk sebagai pembatalan perkawinan karena *fasakh* dapat dikembalikan kepada ajaran agama (dalam hal ini Islam) sesuai dengan Pasal 8 huruf f yang menjelaskan bahwa dilarang kawin apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

- c. Perceraian pindah agama dalam Putusan Nomor 0879/Pdt. G/2013/PA. Pdg, ternyata hakim mendalilkan bahwa murtad hanyalah salah satu pemicu dari adanya pertengkaran tersebut. Dalil yang digunakan oleh hakim dalam hal ini tidak memberikan maslahat bagi penggugat serta perlindungan hukum bagi penggugat. Hakim mengabaikan bahwa dalam KHI murtad dapat dijadikan alasan perceraian dan telah memenuhi unsur bahwa murtad tersebut menjadikan rumah tangga antara tergugat dengan penggugat telah terjadi *syqaq* (pertengkaran terusmenerus) dan tidak ada harapan untuk damai serta hidup rukun lagi.

## **2. Saran**

- a. Sebaiknya pengaturan hukum terkait perceraian karena peralihan agama/murtad diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, karena akibat tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka hakim yang harusnya memutuskan dengan *fasakh* menjadi talak, yang akibat hukumnya tentu saja berbeda.
- b. Sebaiknya hakim pengadilan agama jika menghadapi kasus peralihan agama dalam perkawinan, lebih mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hukum, serta maslahat bagi pihak tergugat atau termohon, apabila pasangannya murtad, dan pertimbangan ini didasarkan pada terjaganya akidah dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Sebaiknya dibuat peraturan yang mewajibkan adanya perjanjian sebelum perkawinan, jika yang akan kawin salah satunya berlainan agama dan masuk Islam. Hal ini perlu dilakukan agar pada perjalanan perkawinan, tidak muncul peralihan agama kepada agama semula. Perjanjian ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang akan tercederai, jika terjadi peralihan agama dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2009. *Maqashid Syariah*. Penterjemah Khikmawati. Jakarta: AMZAH.
- Ahmad Khuzairi. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahsin W. Alhafidz,. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Ali Yusuf As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamaan Nur. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Huzaimah Tahido Yanggo. 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-30. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martiman Projohamidjojo. 2004. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Mukhtie Fadjar, A. 1994. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah*. Jilid 8. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Alma'arif.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

### **Jurnal/Tesis:**

- Ahda Bian Alfianto. 2015. "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Humanity*. Vol. 9. No. 1.
- Hamid Pongoliu. 2015. "Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus tentang Putusan Hakim Pengadilan Gorontalo". *Jurnal Al-Mizan* Vol. 11. No. 1. Juni.

- Hutari H.W.P. 2006. “Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun Ke-36. No. 2. April-Juni.
- Mirna Citra Ranitabika. 2015. “Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtaf Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR”. *Tesis*. Malang: Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

**Peraturan perundang-undangan:**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Imanda Putri Andini Rangkuti, S.H., M.Kn  
Pekerjaan : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan  
Jabatan : -  
Nomor HP : 082165566862  
E-mail : rangkutimanda@gmail.com  
Alamat Kantor : Kantor BPN Kabupaten Asahan, Jl. W.R. Supratman